



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 32 Telephon (0282) 534771 - 534775, Faksimile ( 0282 ) 535222  
Website : [www.cilacapkab.go.id](http://www.cilacapkab.go.id) E-mail : [setda@cilacapkab.go.id](mailto:setda@cilacapkab.go.id)

**CILACAP**

**Kode Pos 53223**

Cilacap, 23 Mei 2019

Nomor : 850/4312/38  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Laporan Kehadiran ASN Pasca Cuti  
Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019

Kepada Yth:  
Para Kepala Perangkat Daerah /  
Unit Kerja di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Cilacap  
Di-

CILACAP

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Cilacap Nomor : 800/9789/38 Tanggal 28 Desember 2018 perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019. Berkaitan hal tersebut dengan ini diminta perhatian Saudara hal - hal sebagai berikut :

1. Melaporkan kehadiran Aparatur Sipil Negara pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019 *selama 3 (Tiga) hari yaitu tanggal 10, 11 dan 12 Juni 2019*. Laporan rekapitulasi disampaikan setiap hari secara online melalui alamat <http://bkd.cilacapkab.go.id/monevkehadiran/index.php>, sedangkan untuk upload file hasil scan / foto daftar hadir Aparatur Sipil Negara dikirim ke [bkppd.absensipascaidlftri1440H@gmail.com](mailto:bkppd.absensipascaidlftri1440H@gmail.com) (format daftar hadir terlampir).
2. Laporan apel pagi hari pertama kehadiran pegawai pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2019, disampaikan paling lambat pukul 09.30 WIB.
3. Ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas **dikecualikan** bagi *Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara dari Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap*, mengingat pada tanggal 10, 11 dan 12 Juni 2019 masih menjalani libur setelah hari Raya Idul Fitri 1440H sesuai kalender pendidikan Tahun pelajaran 2018 / 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 423.1/1715/02/15 tanggal 4 Juni 2018.
4. Memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sesuai tingkat kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Apabila atasan langsungnya tidak memberikan sanksi kepada pegawai yang nyata-nyata melanggar Disiplin PNS, konsekuensinya adalah atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut diberi sanksi hukuman disiplin yang serupa dengan sanksi hukuman disiplin yang seharusnya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

kriteria sanksi sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- a. Teguran lisan (dibuat secara tertulis) apabila PNS tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, antara 5 hari kerja.
  - b. Teguran tertulis apabila PNS tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah antara 6 sampai 10 hari kerja.
  - c. Pernyataan Tidak Puas secara tertulis apabila PNS tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah antara 11 sampai 15 hari kerja.
6. Pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah mulai 16 hari kerja dan selanjutnya, masuk kriteria sanksi hukuman disiplin dari tingkat sedang sampai tingkat berat, penjatuhan sanksi hukuman disiplin menjadi kewenangan Bupati Cilacap.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

  
an. BUPATI CILACAP  
SEKRETARIS DAERAH  
**Drs. FARID MA'RUF, S.T., M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620322 198607 1 002

**Tembusan:**

1. Bupati Cilacap.
2. Wakil Bupati Cilacap.

